

BAB I

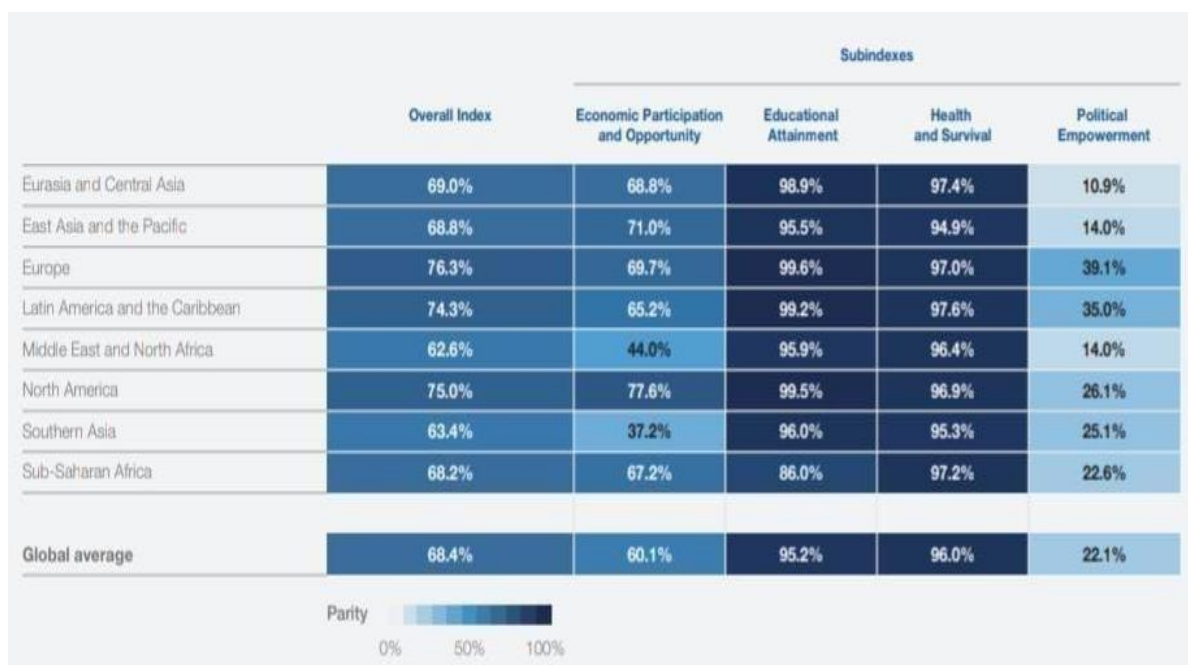
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan cenderung ditempatkan dalam posisi mengurus rumah tangga, sehingga keterlibatan dalam bidang lain menjadi terbatas dan dianggap sebagai hal yang tidak umum. Sebagai contoh, perempuan selalu dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, dan pekerjaannya terbatas hanya mengurus urusan dalam rumah seperti kebersihan, masak-memasak, dan mencuci pakaian. Hal ini juga dapat diperkuat dengan data yang dipaparkan oleh *International Labour Organization* (ILO) yang menunjukkan bahwa 92% dari pekerja rumah tangga adalah perempuan dan sebagian besar berusia 13 sampai 30 tahun. Dalam bidang pekerjaan lain pun, perempuan lebih banyak ditemukan sebagai pekerja kelas bawah, buruh, asisten rumah tangga, atau menerima perilaku diskriminasi dan keterbatasan peluang di tempat kerja.

Dalam urusan politik, perempuan selalu dijadikan sebagai *second person* atau berada di pihak yang dikesampingkan. Tingkat partisipasi yang rendah di bidang politik akhirnya membuat berbagai kepentingan perempuan menjadi kurang terpenuhi. Keputusan politik yang dibuat seringkali bersifat maskulin dan kurang mempertimbangkan perspektif gender, padahal sebagian besar keputusan tersebut melibatkan perempuan sebagai sasaran kebijakannya. Menurut data yang dipaparkan dalam *Global Gender Gap Report* tahun 2023, jumlah representasi perempuan dan *gender gap* dalam kursi politik meningkat signifikan sejak 2022, setelah sebelumnya berada di titik rendah dengan peningkatan yang lambat dalam kurun waktu 8 tahun. Pada 2013, data global

secara konsisten menunjukkan hanya 18,7% anggota parlemen yang merupakan perempuan dari 76 negara. Jumlah ini kemudian terus meningkat hingga mencapai 22,9% pada tahun 2022. Kemajuan yang signifikan ini tidak hanya pada pemerintahan global, tetapi juga dalam perwakilan perempuan di pemerintahan lokal.



Gambar 1. 1 Regional Gender Gap

Sumber: World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 2023.

Akan tetapi, adanya kemajuan bukan berarti menghilangkan permasalahan yang ada. Pada data yang dipaparkan dalam Global Gender Gap Index 2023, region Asia Timur dan Pasifik mengalami penurunan dalam tingkat kesetaraan gender di bidang politik dibanding dengan data lima tahun sebelumnya pada 2018. Secara keseluruhan, index global pada bidang pemberdayaan politik memang menempati angka terendah dalam kesetaraan gender dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya seperti partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan

hidup. Selain angkanya yang lebih rendah, perkembangan yang terjadi juga lebih lambat dan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Pada data yang disajikan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pula perbedaan yang cukup jauh pada angka kesetaraan di wilayah-wilayah dengan dominasi negara maju dan negara berkembang. Dengan keterkaitan antara satu aspek dengan yang lainnya, pemberdayaan dan kesetaraan gender di bidang politik menunjukkan hasil yang sangat rendah di seluruh wilayah dunia.

Permasalahan diskriminasi terhadap gender bukan hanya isu yang timbul di ranah regional maupun domestik, akan tetapi telah menjadi isu yang meluas di ranah global. Hal-hal terkait upaya penghapusan diskriminasi gender sendiri telah banyak diterapkan dan disebarluaskan menjadi suatu gerakan masif yang melibatkan masyarakat luas di seluruh dunia. Salah satu gerakan penghapusan diskriminasi gender yang bersifat masif adalah *Women's March* yang pertama kali dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Januari 2017 lalu sebagai respon dari sejumlah kalangan feminis terhadap isu-isu dan tantangan yang diperkirakan akan naik setelah pelantikan Donald Trump sebagai presiden (Rafferty, 2024).

Hingga saat ini, gerakan *Women's March* terus dilaksanakan di berbagai negara di dunia, termasuk di Malaysia. Pada 2019 lalu, gerakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Sedunia dengan tema utama “Hentikan Keganasan, Hormati Perempuan” (Malaysiakini.com, 2019). Gerakan ini berfokus pada lima tujuan utama, yaitu, mengakhiri segala bentuk

kekerasan berbasis gender dan seksual; larangan terhadap pernikahan anak; memastikan hak-hak dan kebebasan perempuan untuk membuat pilihan atas tubuh dan hidup mereka; memastikan upah minimum yang layak sebesar 1.800 RM (Ringgit Malaysia); dan meruntuhkan patriarki dan membangun demokrasi bagi seluruh kalangan masyarakat.

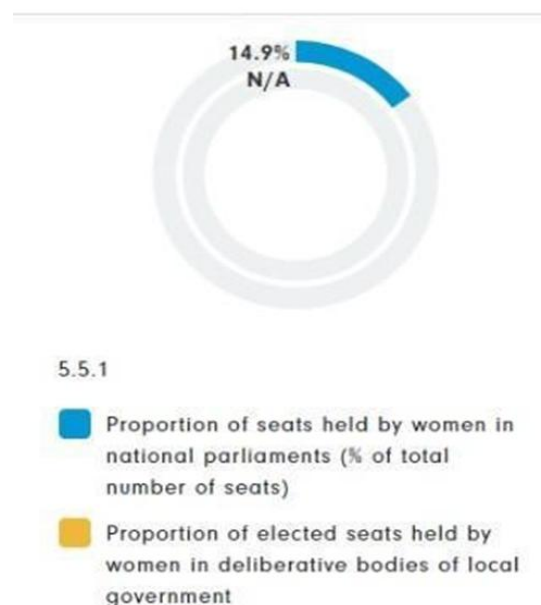
Gerakan yang dilaksanakan setiap tahun ini juga kembali digelar pada Mei 2024 dengan tujuan menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk menyerukan kesetaraan gender, keadilan, dan diakhirinya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan (Perimbanayagam, 2024). Poin-poin seruan yang diajukan pada tahun ini antara lain: memprioritaskan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kelas pekerja; mendeklarasikan krisis iklim dan mengikutsertakan partisipasi perempuan dan masyarakat adat; mengakhiri segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap gender dan minoritas seksual; menerapkan pendidikan seks yang komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak; menerapkan layanan kesehatan reproduksi dan mental yang inklusif dan mudah diakses; memastikan peluang dan partisipasi yang setara bagi semua orang di semua tingkat pengambilan keputusan dalam politik; memastikan undang-undang kebangsaan kesetaraan gender; melindungi kebebasan berkumpul dan berekspresi; dan mengakhiri semua konflik bersenjata dan kebebasan bagi semua orang (Teoh, 2024).

Sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang mengalami peningkatan dalam kesetaraan gender, Malaysia juga menghadapi permasalahan yang sama.

Peningkatan yang terjadi dalam kurun delapan sampai sepuluh tahun masih sangat jauh dari target pemerintah. Seperti yang disampaikan Sherleena Abdul Rasyid, anggota parlemen Bukit Bendera Penang, bahwa meskipun pembangunan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak telah mengalami peningkatan yang positif, tetap masih diperlukan banyak upaya untuk menghilangkan misoginis dan patriarki. Kedua pemahaman ini masih banyak beredar di masyarakat Malaysia, yang tentunya menghambat perkembangan persebaran paham feminisme dan kesetaraan gender. Poin SDGs ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan telah menetapkan target untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030. Sedangkan, indikator dalam SDGs poin 5.1.1 mengukur apakah pemerintah dan negara memiliki kerangka hukum untuk mendorong, menegakkan, dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender. Dalam hal ini, Sherleena menyoroti dua permasalahan utama yang dihadapi Malaysia, yaitu, kurangnya informasi atau data, dan tumpang tindihnya yurisdiksi antar kementerian (Teoh, 2023). Kedua permasalahan tersebut dapat mempersulit proses pembuatan kebijakan, dimana ketersediaan data dan keselarasan dalam pemerintahan merupakan dua aspek yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut data dari UN Women, pada Desember 2020, hanya 45,1% indikator yang diperlukan untuk memantau SDGs dari perspektif gender, dengan berbagai kesenjangan di bidang-bidang utama, seperti kekerasan

terhadap perempuan dan perempuan-perempuan di pemerintahan lokal. Selain itu, banyak kasus-kasus lain seperti kemiskinan, pelecehan fisik dan seksual, akses perempuan terhadap aset, dan gender serta lingkungan tidak memiliki metode yang efektif untuk melakukan pemantauan rutin. Menyelesaikan permasalahan kesenjangan data gender ini sangat penting untuk mewujudkan komitmen SDGs terkait gender di Malaysia. Selain itu, pemerintahan Malaysia telah memiliki target peningkatan proporsi perempuan setidaknya 30%. Pada sektor politik, hanya mencapai 14.9% perempuan yang terlibat dalam parlemen per Februari 2021 (UN Women).



Gambar 1.2 Persentase Partisipasi Wanita pada Bidang Politik di Malaysia Tahun 2021

Sumber: Country fact Sheet, UN Women

Pemerintahan Malaysia saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga belum memenuhi target tersebut, dimana angka perwakilan perempuan dalam parlemen hanya sebesar 13,6% per April 2023, atau sebanyak

30 dari 222 orang anggota (Lemière, 2023). Hal ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang membuat isu ini menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah masih perlu melakukan banyak upaya untuk mencapai target yang diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya Anwar Ibrahim menghapuskan diskriminasi gender terhadap perempuan, khususnya pada partisipasi politik di pemerintahan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu *gender gap* yang terjadi di pemerintahan Malaysia dan kaitannya pada partisipasi politik perempuan Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka perwakilan perempuan di parlemen yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan kesetaraan gender di pemerintahan Malaysia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan melihat isu gender gap dalam partisipasi politik perempuan Malaysia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Melalui perspektif feminisme liberal, penelitian ini menganalisis bagaimana perubahan terhadap ideologi

pemahaman budaya masyarakat Malaysia mempengaruhi isu kesetaraan gender yang kemudian melibatkan partisipasi politik bagi perempuan Malaysia. Hal ini terlihat lebih lanjut dalam strategi kebijakan Anwar Ibrahim dan tujuan inklusivitas dalam pemerintahannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber rujukan mengenai penelitian terhadap isu *gender gap* dalam partisipasi politik perempuan di pemerintahan. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap kajian feminisme liberal yang diimplementasikan pada isu modern terkait kesetaraan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan baru terkait isu gender dan kaitannya dengan partisipasi politik perempuan di pemerintahan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dilakukan melalui studi literatur menunjukkan dari beberapa tulisan atau penelitian lain yang mengambil tema pembahasan serupa, tetapi memiliki beberapa perbedaan yang akan dilengkapi dalam penelitian ini. Secara garis besar, banyak penelitian

yang mengangkat isu mengenai kesetaraan atau peningkatan peran perempuan di Malaysia tanpa mengaitkan dengan konsep gender ataupun asumsi feminisme dalam analisisnya. Selain itu, pembahasan mengenai peran perempuan juga belum banyak dibahas dalam ranah politik. Dalam artikel berjudul *Women in Politics: Reflections from Malaysia* (2002) yang ditulis oleh Wan Azizah, menjelaskan bahwa perempuan-perempuan Malaysia menghadapi banyak tantangan dalam upaya memasuki dunia politik. Faktor-faktor yang dianggap menjadi tantangan diklasifikasikan sebagai berikut: diskriminasi sosial terhadap peran perempuan di ranah publik, keterbatasan waktu yang dimiliki karena adanya tuntutan karir dan rumah tangga, argumen budaya dan agama yang menyatakan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan kendala struktural dalam setiap partai politik yang tidak mengizinkan perempuan untuk melakukan hal-hal lain. Perempuan Malaysia juga kekurangan dukungan dari partai bahkan keluarga mereka sendiri dan mendapat “model maskulin” kehidupan politik. Masyarakat Malaysia masih didominasi laki-laki dan laki-laki terancam oleh gagasan perempuan menduduki jabatan senior (Azizah, 2002). Di bidang politik, hal ini diperparah dengan tingginya premi yang diberikan pada kekuasaan politik. Hal ini membuat sebagian laki-laki semakin enggan berbagi kekuasaan dengan perempuan. Selain menjelaskan dengan runut berbagai bentuk tantangan yang dihadapi perempuan Malaysia dalam memasuki dunia politik, Tulisan ini tidak menggunakan teori atau asumsi dasar mengenai feminis atau konsep gender dalam menganalisis

studi kasus yang ada di Malaysia. Hal ini menjadi kekurangan yang akan ditambahkan kedalam tesis penulis sebagai *state of the art*.

Selain Wan Azizah, Veena Ravi Kumar dalam bukunya yang berjudul *Women in Political Decision-Making* (2002) juga menjelaskan mengenai isu perempuan dalam politik. Argumentasi dalam penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan paradoks antara politik dan gender. Sejak lama, isu gender telah menjadi hal penting dalam praktik politik dan menjadi upaya yang bersifat maskulin. Sejak kelembagaan pemerintahan dibentuk, perempuan telah dikucilkan dari dunia politik. Paradoks yang dimaksud dalam tulisan ini terletak pada kenyataan bahwa sebuah badan yang eksklusif tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ‘inklusif’ karena akan menjadi hambatan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan jangka panjang (Kumar, 2006). Penelitian ini memiliki keunggulan dalam penjelasannya terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor politik dengan menggunakan teori dan asumsi dasar feminisme yang dibahas secara detail. Akan tetapi, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahasan studi kasus, dimana tulisan milik Kumar tidak membahas suatu negara sebagai studi kasus, melainkan topik secara luas. Sementara penulis akan lebih berfokus pada negara Malaysia sebagai studi kasus penelitian.

Selain itu, pada tulisan yang berjudul *Feminism and a View of Conservative Gender Roles among Young Working Women in Malaysia* karya Goh Ian Shen, Janak Ashok Teckwani, Nicole Lee Yukk Cheng,

Ku Ze Ren, Kezia George, dan Pang Chia Yee, disebutkan bahwa perempuan pekerja muda di Malaysia lebih selaras dengan feminisme daripada yang diperkirakan sebelumnya karena adanya platform digital. Pada angkatan kerja, jenis kesenjangan yang paling banyak dihadapi adalah upah yang setara dan adil (Shen, et al. 2021). Dalam pembentukan evolusi umum peran gender, yang banyak disebut sebagai faktor pembentuk antara lain, budaya, pola asuh keluarga, dan tradisi. Penelitian ini menjelaskan ide dan gagasan mengenai feminisme secara runut dan fokus pada topik penelitian. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara pandang dan tantangan perempuan pekerja muda di Malaysia terhadap peran gender secara tradisional. Adanya hambatan sosio-kultural dan struktural yang besar dapat menghalangi diskusi dan pergerakan besar-besaran mengenai peran gender dan feminisme di negara yang agama sangat mempolitisasi otoritas perempuan dalam posisi kekuasaan. Sementara itu, kekurangan yang terdapat di tulisan ini adalah kurangnya penyajian data terkait pekerja wanita yang tersebar di berbagai sektor di Malaysia.

Sementara itu, dari sudut pandang feminisme muslim, pro-kontra kepemimpinan politik bagi perempuan menjadi isu yang mengarah pada perempuan muslim dalam memperoleh kesempatan untuk terlibat di kursi politik, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama islam (Sastrawaty, 2023). Menurut pandangan feminisme muslim, perempuan juga memiliki ruang untuk mengekspresikan diri di segala

aspek tanpa terkecuali. Feminisme muslim berpijak pada tafsir Al-Quran dan Hadis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang prinsip kesetaraan Islam. Pemikiran feminisme muslim mewarnai dinamika pemikiran tentang peran perempuan dalam politik di Indonesia, sebagai studi kasus yang diangkat, serta tantangan yang dihadapi sampai saat ini yakni; penafsiran teks agama, budaya patriarki, dan akses pendidikan bagi perempuan. Tulisan ini memaparkan secara jelas bagaimana *framework* feminisme muslim dapat digunakan sebagai landasan argumentasi terhadap isu kesetaraan perempuan dalam berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, atau politik. Tulisan ini juga menambah cakrawala baru bahwa penerapan pemikiran feminisme muslim di negara mayoritas muslim dapat dikatakan efektif, karena dekat dengan masyarakat. Dijelaskan pula dalam konteks politik, perempuan memiliki cukup banyak keterlibatan, khususnya dalam kursi pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, tulisan ini tidak secara spesifik menjelaskan terkait peran perempuan pada pengambilan kebijakan dalam ranah politik. Lebih banyak tulisan ini menjelaskan terkait feminisme muslim dari segi teori dan penerapan kesetaraan perempuan.

Terdapat juga tulisan yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan dan mengaitkannya dengan aspek lain seperti kredit mikro. Sayed Samer Ali Al-syami, R.M. Razali, dan Nurulizwa Rashid menyimpulkan argumentasi mereka dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Microcredit on Women Empowerment in Welfare and*

Decisions Making in Malaysia (2018), bahwa kredit mikro dianggap sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan perempuan, terutama mereka yang tidak mempunyai akses terhadap layanan keuangan. Akses terhadap mikro kredit Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) mempengaruhi beberapa aspek pemberdayaan di perkotaan Malaysia, bahwa terdapat pengaruh mikro kredit terhadap pemberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian sumber daya. Akses terhadap kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) berpengaruh positif terhadap pendapatan bulanan perempuan. Selain itu, kredit mikro memberdayakan peminjam perempuan dalam serangkaian pengambilan keputusan rumah tangga termasuk mobilitas, pengeluaran sehari-hari, sekolah anak, pengeluaran kesehatan dan pengambilan keputusan pinjaman. Namun, kredit mikro mungkin tidak atau mungkin hanya memberdayakan perempuan secara parsial, terutama mereka yang hidup dalam keluarga patriarki. Penelitian ini menggambarkan secara rinci bagaimana perempuan, khususnya di Malaysia, memiliki peran dalam pengambilan keputusan, terutama dalam sektor finansial (Al Syami, et al. 2018). Penelitian ini berfokus pada penggambaran peran perempuan dalam pengambilan keputusan finansial di ranah privat.

Terkait dengan partisipasi politik yang ditandai dengan keterwakilan perempuan di parlemen pemerintahan, sebuah penelitian berjudul “Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen” yang dilakukan Karmanis (2022), seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, menyimpulkan bahwa kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk memastikan akses perempuan dalam kekuasaan politik. Dengan melakukan studi kasus pada sejumlah negara, seperti: Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada dan Namibia, penelitian tersebut menemukan faktor penghambat yang relatif sama pada tiap negara, yaitu budaya patriarki yang telah mengakar dan sistem rekrutmen yang dilakukan partai politik (Karmanis, 2022). Hal ini kemudian mengarahkan pada beberapa strategi untuk mengatasi ketimpangan keterwakilan perempuan di pemerintahan, seperti, membangun kesadaran mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, peningkatan pendidikan bagi perempuan, stabilisasi sistem ekonomi, dan kampanye kesadaran publik terkait modernisasi. Meski mengangkat isu mengenai partisipasi politik perempuan di pemerintahan, penelitian ini belum menggunakan perspektif hubungan internasional atau teori feminisme liberal dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian hanya berdasarkan data kualitatif yang berfokus pada kuota perwakilan perempuan di parlemen. Hal ini yang kemudian menjadi poin yang dilengkapi penulis dalam penelitian yang fokus pada pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan melihat tidak hanya angka partisipasi perempuan di parlemen, tetapi juga *gender gap* Malaysia dan bagaimana perkembangannya dibandingkan negara-negara lain dalam peringkat global.

1.5.2 Dasar Feminisme

Feminisme pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan (Taufik, 2020). Feminisme juga dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial maupun politik yang bertujuan menghapus diskriminasi gender dan menuntut kesetaraan baik dalam hal pendidikan, hak pilih, dan hak-hak perempuan lainnya. Meski demikian, feminisme bukanlah gerakan yang bertujuan untuk mendominasi laki-laki dan menempatkan perempuan diatas laki-laki, melainkan untuk mencapai kesetaraan dan kesempatan bagi semua masyarakat dan individu tanpa memandang gender (Afra, 2023).

Dengan segala perjalanan panjang dan perjuangan yang sangat berat, gerakan feminisme yang telah dimulai sejak abad ke-19 telah berperan dengan baik dan meraih capaian-capaian penegakkan hak-hak perempuan di era modern, baik pada aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesempatan pekerjaan. Istilah feminisme pertama kali dikemukakan oleh Charles Fourier, seorang pemikir sosialis Perancis pada tahun 1837 (Taufik, 2020).

Fourier memiliki pemikiran utopis mengenai konsep harmonisasi yang menciptakan tatanan sosial yang terbebas dari rasa khawatir, takut, dan frustrasi. Fourier juga banyak memberikan pernyataan yang kemudian banyak menginspirasi para pemikir setelahnya, dimana ia secara khusus menyorot kondisi perempuan sebagai faktor penting dalam konsep harmoninya. Menurutya, kemajuan sosial dalam

masyarakat bergantung pada terjaminnya hak-hak kebebasan perempuan. Fourier percaya bahwa perempuan memiliki peran yang penting di masyarakat, tetapi selama ini tertutup oleh dominasi laki-laki atau mengalami penindasan oleh kaum laki-laki, sehingga potensi yang ada dalam diri perempuan menjadi redup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, Fourier berpendapat bahwa jika kaum perempuan diberikan pengakuan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, maka akan tercipta suatu keseimbangan yang alamiah antara “feminin” dan “maskulin”.

Teori politik pra-liberal yang dominan dalam tradisi barat, yang diajarkan dalam kurikulum politik standar, memiliki dua kesamaan. Pertama, prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh para lelaki, mulai dari Plato dan Aristoteles hingga Agustinus dan Aquinas; kedua, prinsip-prinsip tersebut cenderung memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan organik dan terdiferensiasi secara fungsional (Sinopoli & Hirschmann, 1991).

Hirschmann berasumsi bahwa adanya perubahan praktik pengasuhan anak menggambarkan pergeseran ideologi dan ekonomi yang luas di kalangan masyarakat negara-negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pengasuhan anak yang terjadi di masyarakat, standar hidup yang ditentukan oleh kelas sosial, dan perubahan persepsi, yang sebagian besar dilakukan oleh pergerakan-pergerakan kaum perempuan mengenai keadilan dan pembagian tugas pengasuhan anak dan pencarian upah secara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa sejak

lama, banyak pihak, utamanya laki-laki, dalam kasus ini, yang telah menyadari adanya ketimpangan dan perlunya diciptakan kesetaraan.

Tabel 1. 1 Sejarah Gerakan Feminisme

Gelombang	Periode	Fokus Gerakan	Tokoh Penting	Akhir Periode
I	Abad ke-19 s/d awal abad ke-20	Kesetaraan hak pemilihan politik, kesetaraan hukum, hak ekonomi dan politik bagi perempuan.	Marry Willstonecraft, John Stuart Mill, Elizabeth Cady Stanton.	Amandemen ke-19 Konstitusi AS 1920 yang menyatakan bahwa perempuan kulit putih di Amerika Serikat memiliki hak pilih dalam urusan politik
II	Munculnya gerakan aspirasi yang menuntut kesetaraan gender	- Isu seksualitas, usia, dan kelas sosial - Isu kaum kulit berwarna	Betty Friedan	Banyak muncul perdebatan internal dan sub kelompok yang membentuk organisasi baru.
III	Pertengahan 1990-an	- Hak-hak reproduksi perempuan, identitas. - Menumbangkan dan membalikkan simbol-simbol seksis, rasis dan klasis.	Kimberlé Crenshaw	Pendapat 1: masih berlanjut hingga saat ini Pendapat 2: Diambil alih oleh teknologi dan kampanye sosial yang menandai gelombang ke-4

Sumber: National Women's History Museum, 2020.

Feminisme gelombang pertama didasari oleh motivasi memperjuangkan hak-hak yang sama bagi perempuan, mulai dari hak ekonomi hingga politik. Beberapa tokoh yang kemudian berperan penting dan menjadi acuan dalam feminisme gelombang pertama antara lain Mary

Wollstonecraft, yang menyerukan penegakkan hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan; John Stuart Mill, yang memperjuangkan hak kesetaraan kerja antara laki-laki dan perempuan; dan Elizabeth Cady Stanton, yang menuntut adanya reformasi pada hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan properti. Kemudian, sesuai dengan tujuan utama yang mendasarinya, yakni hak perempuan dalam proses pemilihan politik, feminisme gelombang pertama berakhir dengan perolehan hak politik bagi perempuan (Safitri & Ningsih, 2022). Hal ini ditandai dengan Amandemen Kesembilan Belas Konstitusi Amerika Serikat pada 1920 yang menyatakan bahwa perempuan kulit putih di Amerika Serikat memiliki hak pilih dalam urusan politik.

Selanjutnya, feminisme gelombang kedua mulai ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan aspirasi yang menuntut kesetaraan gender. Tidak jauh berbeda dengan gelombang pertama, feminisme gelombang kedua juga terjadi di tengah gelombang sosial dan politik. Tokoh yang berperan penting pada periode ini salah satunya adalah Betty Friedan, penulis feminis Amerika yang menulis “*The Feminine Mystique*” (1963)

sebagai pondasi pemikiran feminisme berdasarkan penelitiannya terhadap peran perempuan dalam rumah tangga dan rasa ketidaknyamanan serta ketidakbahagiaan yang dirasakan perempuan pada masa itu sebagai istri dan ibu rumah tangga (National Women's History Museum, 2020). Buku ini dengan cepat memicu bangkitnya gerakan feminis, dimana para perempuan kelas menengah mulai membentuk organisasi dan mengadvokasi kesetaraan sosial dan politik bagi perempuan. Pada tahun yang sama, Presiden John F. Kennedy menandatangani *Equal Pay Act* 1963 yang kemudian menjadi undang-undang yang menetapkan bahwa perempuan tidak dapat dibayar lebih rendah dari laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang sama. Berbeda dengan gelombang pertama yang fokus pada hak pilih dan kesetaraan hukum, isu pada gelombang kedua mulai meluas dan mencakup seksualitas, usia, dan kelas sosial. Pada periode ini juga pertama kali muncul mengenai isu terhadap kaum kulit berwarna, dimana kaum perempuannya memiliki bagian tersendiri. Feminisme gelombang kedua mulai menyusut pada akhir 1970-an, ketika banyak muncul perdebatan dalam feminisme dan banyak sub-kelompok yang menciptakan organisasi baru.

Feminisme gelombang ketiga muncul pada pertengahan tahun 1990-an, dipimpin oleh Generasi X yang mengkritik posisi dan hasil kerja feminisme gelombang dua yang belum selesai (National Women's History Museum, 2020). Feminisme gelombang ketiga mempertanyakan

dan mendefinisikan kembali ide-ide dari feminisme periode sebelumnya serta secara aktif menumbangkan, mengkooptasi, dan membalikkan simbol-simbol seksis, rasis dan klasis. Fokus pergerakan feminisme banyak berkontribusi pada hak-hak reproduksi perempuan dan para feminis mengadvokasi perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Salah satu tokoh yang berpengaruh yakni Kimberlé Crenshaw yang mengembangkan interseksionalitas (1989) untuk menunjukkan bagaimana berbagai identitas seseorang (ras, kelas, gender, dll) saling berkaitan dalam mempengaruhi cara mereka diperlakukan. Ketika feminisme gelombang ketiga memasuki abad ke-21, terdapat beberapa tujuan individual dalam gerakan ini. Namun, kasus persidangan Anita Hill terkait pelecehan di tempat kerjanya (1991) dan kasus kelompok penyanyi *rock* Riot Grrrl pada awal 1990-an menjadi titik pusat perkembangan gerakan feminisme gelombang ketiga. Beberapa peneliti mempercayai bahwa era ini tidak pernah berakhir dan masih terus berlanjut sampai saat ini. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, teknologi dan kampanye sosial telah mengambil alih dan memasuki gelombang keempat.

1.5.2 Feminisme Liberal

Sebagai generasi pertama dari pemikiran feminisme, pandangan feminisme liberal muncul dengan pengaruh dari aliran pemikiran liberalisme yang bertujuan menciptakan kebebasan dan kesetaraan individu. Oleh karena itu, feminisme liberal memiliki tujuan utama

menuntut hak dan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki. Aliran feminisme liberal mempercayai bahwa perempuan terkekang dan ter subordinasi oleh sistem hukum yang tidak berpihak kepada perempuan. Dengan begitu, untuk mencapai kesetaraan, maka diperlukan perbaikan pada sistem hukum agar tidak ada bias terhadap gender. Akan tetapi, menurut Graham (1994), penghapusan hambatan hukum tidaklah cukup untuk mencapai kesepakatan liberal. Menurutnya, diperlukan kebijakan tindakan afirmatif atau diskriminasi positif atas nama perempuan dan pihak lain. Dalam hal ini, diperlukan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip liberal secara menyeluruh. Berdasarkan sudut pandang liberalisme, distribusi kekayaan, kekuasaan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan harus merupakan persaingan bebas antar individu dalam rangka mencapai tujuan yang mereka pilih sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan dalam jangka waktu panjang dimana terdapat perlindungan dan manfaat bagi perempuan akan diperlukan.

Selain kebijakan, diperlukan juga upaya kesadaran diri pada tiap individu untuk menghilangkan bentuk-bentuk budaya yang lebih samar dan bias agar tidak terus berlanjut, misalnya seperti pemilihan mainan untuk anak-anak. Meskipun dapat terkesan radikal, akan tetapi semua tindakan tersebut merupakan perluasan dari dasar prinsip liberal. Oleh karena itu, hal tersebut harus dipromosikan dan dipertahankan selama dibutuhkan untuk mencapai tujuan hukum dan kebijakan sosial yang

tidak memandang gender. Mill (1869) menyebutkan bahwa tujuan dari feminisme liberal adalah untuk mereformasi dunia dengan menghapus batasan hukum dan sosial terhadap perempuan sehingga terdapat persaingan terbuka untuk kemajuan pendidikan, kekuasaan politik, dan peluang pekerjaan.

Konsep pemahaman ini mendorong interseksionalitas sebagai lensa untuk memahami berbagai bentuk diskriminasi yang saling bersinggungan dan mempengaruhi representasi politik perempuan (Fellegi, et al. 2023). Dalam hal ini, efektivitas dari gagasan peningkatan kuota bagi perempuan dalam ranah politik harus melalui kajian lebih lanjut. Efektivitas dari kuota perwakilan perempuan dalam politik dikaji melalui teori-teori seperti, keterwakilan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Teori feminis dalam hal ini diterapkan untuk meneliti bagaimana norma-norma masyarakat dan institusi politik yang bersifat patriarkis menghambat keterwakilan politik kaum perempuan. Teori ini mendorong dan meningkatkan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam meraih posisi di ranah politik sehingga berkontribusi pada isu dan wacana yang sedang terjadi di bidang gender dan politik.

Kebebasan dan kesetaraan individu yang berbasis gender ini tidak hanya fokus pada ranah politik, tetapi juga dapat diimplementasikan di masyarakat sosial. Berdasarkan apa yang dianut feminisme liberal, masyarakat terdiri dari individu yang setara dan

semua orang harus memiliki hak yang sama (Wolff, 2007). Terdapat batasan yang jelas antara peran dari negara dan kebebasan individu, dalam konteks ranah publik dan privat. Feminisme Liberal juga menciptakan perubahan dengan cara bekerjasama dengan struktur masyarakat sosial yang telah ada dan perubahan sikap masyarakat. Dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan pada partisipasi politik, feminisme liberal mendorong terciptanya inklusivitas melalui dasar pemahaman akan kesetaraan dan dampak positif yang bisa didapatkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan parlemen pemerintahan untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan yang bersifat adil dan dapat melindungi seluruh warga negara. Mengesampingkan pendapat dan suara perempuan, apalagi tidak melibatkannya dalam posisi penting parlemen yang notabene memiliki kuasa akan pembuatan kebijakan menciptakan eksklusivitas bagi kaum laki-laki dan menjadikan perempuan harus tunduk pada hasil keputusan yang telah dibuat, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai feminisme liberal.

Peran keterwakilan perempuan dalam demokrasi menunjukkan kebebasan berpolitik, yang merupakan syarat dasar sebagai subjek politik, dimana kebebasan politik menunjukkan kebebasan eksistensial bagi perempuan (Andayani, 2009). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkatan politik serta kecakapan dalam tindakan maupun argumentasi di bidang politik. Dengan hal ini juga,

kaum feminis yakin bahwa dengan memberikan tempat lebih bagi perempuan dalam politik akan membawa harapan perubahan bagi dunia politik yang selama ini arogan, koruptif, dan patriarkis. Selain itu, demokrasi merupakan cara agar kepentingan perempuan dapat terpenuhi dengan cara menempati posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan di ranah pemerintahan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)

GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) merupakan konsep yang penting untuk dibahas dalam pembangunan pembuatan kebijakan, khususnya pada negara-negara berkembang (PWYP Indonesia, 2023). Topik ini melibatkan analisis norma sosial, hubungan, dan dinamika kekuasaan yang mempengaruhi kelompok sosial termasuk perempuan, LGBTQIA+, dan penyandang disabilitas. Analisis dengan konsep ini membantu mengidentifikasi hambatan dan ketidakadilan sistemik yang mencegah akses, kontribusi, dan partisipasi yang setara terhadap inisiatif pembangunan. GEDSI juga menunjukkan bahwa adanya interaksi antara gangguan (fisik, sensorik, psikososial, kognitif) dan hambatan (fisik, sosial, komunikasi, kelembagaan) memiliki berbagai macam dampak

dan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen ini saling bersinggungan untuk menciptakan eksklusivitas dan marginalisasi (dfat.gov.au, 2023).

GEDSI juga telah banyak dilibatkan sebagai bagian dari analisis yang diterapkan dalam berbagai kerjasama baik oleh pemerintah maupun aktor nonpemerintah di Asia Tenggara. Salah satunya adalah program kerjasama P4I (Partnerships for Infrastructure) yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia bersama Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam dan ASEAN (partnershipsforinfrastructure.org, 2024). *Mainstreaming* GEDSI juga diimplementasikan dalam ASEAN Work Programme 2021-2025 dan Pedoman ASEAN mengenai Perlindungan Sosial Responsif Bencana dengan tujuan mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi dalam tindakan antisipatif untuk kesiapsiagaan bencana (wrd.unwomen.org, 2022).

Dalam ranah politik, implementasi GEDSI juga memiliki keterkaitan, terutama dalam isu gender yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini. Isu gender dalam partisipasi politik dimaknai sebagai keterlibatan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk turut membuat keputusan yang bersifat adil dan inklusif. Selain dalam sektor politik, isu gender tentunya juga berkembang di sektor publik dimana masyarakat lebih

banyak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk lebih memahami isu gender serta implementasinya pada masyarakat baik secara politik maupun sosial-kultural, penulis akan membahas dasar dari kerangka pemikiran penelitian ini melalui perspektif feminisme liberal yang memiliki keterkaitan dengan isu gender dalam partisipasi politik.

1.6.1.2 Women in Political Participation

Partisipasi politik secara umum merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang secara aktif dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (Nursyifa et al., 2023). Dalam hal ini, perempuan dalam partisipasi politik berarti keterlibatan perempuan dalam segala aktivitas politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Masyarakat Sosial

Permasalahan diskriminasi gender yang terjadi baik di Malaysia maupun negara lain berakar dari ideologi dan paham yang tersebar luas di masyarakat. Meskipun tidak mungkin mengubah paham atau ideologi yang dianut masyarakat luas terutama dalam jangka waktu singkat, akan tetapi sikap dan perilaku sosial dapat diubah dengan edukasi atau pemahaman suatu konsep. Feminisme liberal memiliki tujuan mengubah paham

masyarakat dalam hal pembatasan hukum dan sosial agar kesempatan terbuka bagi semua gender, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun politik. Paham ini dapat diterapkan secara perlahan melalui pendekatan sosial yang didasari kesadaran individu akan pentingnya perubahan dan kesetaraan. Sistem hukum yang diubah untuk mewujudkan kesetaraan tetap harus didukung oleh kesadaran dan tindakan individu. Feminisme liberal membentuk kembali budaya-budaya masyarakat yang masih cenderung pada laki-laki atau *gender bias* yang telah berakar sejak dulu. Hal ini dapat melalui perubahan-perubahan kecil seperti tidak mengidentifikasikan suatu objek tertentu sebagai identitas bagi gender tertentu. Pada masyarakat Malaysia, kesetaraan dalam pendidikan tinggi akan penting untuk membentuk karakter masyarakat hingga kemudian normalisasi terhadap pencapaian dan potensi perempuan. Selain itu, optimalisasi kebijakan, terutama pembentukan undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam pernikahan, dapat menjadi tindakan yang tepat. Selain itu, hal ini juga dapat diterapkan untuk mengurangi angka pernikahan anak, terutama karena masih lebih banyak melibatkan anak perempuan.

1.6.2.2 *Women in Political Participation*

Seperti yang disampaikan Wan Azizah (2002) dalam tulisannya, *Women in Politics: Reflections from Malaysia*, bahwa perempuan di Malaysia menghadapi banyak tantangan dalam upaya memasuki dunia politik, seperti, diskriminasi sosial terhadap peran perempuan di ranah

publik, keterbatasan waktu yang dimiliki karena adanya tuntutan karir dan rumah tangga, argumen budaya dan agama yang menyatakan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan kendala struktural dalam setiap partai politik yang tidak mengizinkan perempuan untuk melakukan hal-hal lain. Hambatan sosial dan struktural menjadi faktor terbesar munculnya permasalahan kesenjangan ini. Padahal, jika dilihat dari akar pemikiran feminisme Charles Fourier, perempuan seharusnya mendapat kesempatan dan posisi yang setara dengan laki-laki, mengingat kesetaraan (dalam konteks gender) akan dapat menciptakan tatanan sosial yang harmonis (Taufik, 2020). Fourier juga secara tidak langsung menunjukkan penentangan terhadap sistem patriarki, yang sampai saat ini masih banyak dipraktikkan di masyarakat Malaysia. Perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama, terlepas dari perbedaan tampilan fisik yang biasanya dianggap mengindikasikan kekuatan dan kemampuan. Akan tetapi, dibawah sistem patriarki, potensi yang dimiliki perempuan menjadi tertutup dan terhalang sehingga timbul ketimpangan di masyarakat sosial.

Meskipun menghadapi tantangan budaya yang berat dan sulit ditembus, feminisme liberal pada akhirnya berhasil masuk dan diterima di wilayah Asia Tenggara. Dalam proses implementasinya, feminisme liberal di Asia Tenggara menunjukkan beberapa karakteristik yang signifikan dalam konteks regional, seperti kesetaraan gender, gerakan feminis muda yang mendorong sifat kepemimpinan muda, interseksionalitas yang

mencakup solidaritas dan inklusivitas, isu global pernikahan dini, pengaruh dan implementasi pada pendidikan dan pekerjaan, dan diskursus keamanan. Mengacu pada beragamnya kebudayaan yang berakar di tengah masyarakat Asia Tenggara, interseksionalitas merupakan salah satu poin penting karena terkait dengan bagaimana solidaritas dapat terjalin dibawah pemahaman yang beragam tentang feminisme liberal di tengah masyarakat yang konservatif. Oleh karena itu, gerakan feminisme liberal di Asia Tenggara menekankan pentingnya solidaritas yang langgeng dan inklusif, dimana hal tersebut memerlukan kemampuan bekerja secara interseksional dengan menyatukan semua kalangan dari berbagai sektor dan latar belakang, terutama perempuan dan kaum LGBTQIA+ (Asmarani, 2024). Selain itu, feminisme liberal di Asia Tenggara juga banyak mengkritik pernikahan dini dan eksklusivitas baik dalam sektor publik, sosial-kultural masyarakat, maupun ranah politik. Pada praktiknya, feminisme liberal di Asia Tenggara masih menuai banyak kritik terkait ketidaksesuaian penerapan yang ada dengan pemahaman konsep. Salah satunya mengenai eksklusivitas kulit putih, kelas menengah atas, dan kaum heteroseksual (Fadlan, 2023).

Partisipasi politik berarti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting bagi masyarakat itu sendiri. Jika partisipasi dilakukan tanpa keterlibatan dari salah satu kelompok atau lapisan masyarakat, termasuk perempuan, maka tidak dapat dibuat keputusan yang adil dan inklusif (Akiyode-Afolabi, 2020). Dalam ranah

politik, analisis feminis membantu menghancurkan diskriminasi terhadap perempuan dan memperluas wacana politik. Konsep kesetaraan yang ditawarkan feminisme liberal akan banyak membantu mewujudkan kesetaraan ini apabila dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat, terutama pemerintah Malaysia. Dalam kondisi kesejahteraan politik, harmonisasi dan kesetaraan merupakan faktor penting yang akan sangat membantu pemerintahan Malaysia bukan hanya dalam memenuhi pencapaian target, tetapi juga optimalisasi pembuatan kebijakan.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini adalah bahwa Pemerintahan Malaysia dibawah pimpinan Anwar Ibrahim telah mengakomodir penghapusan diskriminasi gender terhadap perempuan dengan menetapkan kebijakan yang mendorong inklusivitas dalam pemerintahannya. Selain itu, komitmen pemerintah Malaysia dalam menghapuskan diskriminasi gender, khususnya pada partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan, dapat terlihat dari penunjukkan menteri-menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan yang akan memimpin dan mengatur berbagai urusan negara untuk masyarakat selama beberapa tahun ke depan. Paham feminisme liberal akan menjadi faktor pendorong utama yang akan mempermudah realisasi dari kesetaraan dan terciptanya harmonisasi dalam masyarakat dan politik. Kedudukan perempuan di parlemen pemerintahan Malaysia juga dapat membantu meningkatkan inklusivitas dan memperluas jangkauan kebijakan serta aksi pemerintahan terhadap seluruh kalangan masyarakat hingga komunitas minoritas.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada memahami, menafsirkan, kemudian menyimpulkan hasil analisis yang didapat dari suatu sumber data (Rijali, 2019). Penelitian dengan metode kualitatif dimulai dengan mengembangkan asumsi-asumsi dasar yang kemudian dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang dilakukan melalui metode kualitatif juga bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial, individu atau kelompok, peristiwa, keyakinan, dan persepsi (Qotrun, 2021).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis untuk penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik, kondisi, atau fenomena yang sedang terjadi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis untuk penelitian ini adalah Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Malaysia yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim sejak 2022 hingga saat ini.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder sesuai dengan sumber dari data tersebut. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, seperti wawancara atau observasi langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua seperti berita, artikel, buku, data laporan, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data melalui jurnal, buku, laman *website* organisasi internasional (UN Women, World Economy Forum), artikel jurnal, serta artikel berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau teknik pengumpulan data dengan tidak secara langsung menuju subjek penelitian. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna atau sesuai dengan analisis penelitian (Teniwut, 2022). Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan dokumen sekunder yang diakses dalam bentuk artikel, jurnal, dan berita dengan topik terkait.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode Miles dan Huberman (1992) dalam penyesuaian dan

pengembangan oleh Rijali (2018) yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari kegiatan lapangan yang berlangsung. Oleh karena itu bagian pengumpulan data tidak bisa dipisahkan dengan analisis data dan berlangsung dalam siklus yang interaktif.